



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Laki-Laki, lahir di Dusun Tengah, pada tanggal 29 Oktober 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tengah Semeton, Marga Dajan Puri, Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Cempaka, pada tanggal 05 Januari 1992, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jl. Anyelir 11 No.1 Bongan Kauh, Bongan, Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 September 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Ayu

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Sujati Asih pada tanggal 30 November 2011 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dimana PENGUGAT sebagai Purusa dan TERGUGAT sebagai Predana ;

2. Bahwa dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

1. Anak, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3758/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 29 Mei 2012;

2. Anak, Laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 23 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-17032017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 17 Maret 2017 ;

3. Anak, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22022019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 02 April 2019 ;

4. Anak, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22122020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 23 Desember 2022 ;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2023 hingga diajukannya gugatan perceraian ini, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis lagi yang dikarenakan :

a. Perbedaan sifat/karakter yang prinsipil antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

b. Sering terjadinya perselisihan di rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. TERGUGAT tidak bisa dinasehati dan cenderung melawan PENGGUGAT ;
  - d. TERGUGAT selalu meminta diceraikan setiap terjadinya pertengkaran ;
  - e. Jarangnya terjadi komunikasi yang baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
  - f. TERGUGAT bersikap cuek dan tidak menghargai PENGGUGAT sebagai suami;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal, dan memilih tinggal di rumah kos sejak November 2023 hingga diajukan gugatan ini yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
5. Bahwa PENGGUGAT sudah pernah berusaha menemui TERGUGAT di rumah kos tempat tinggal TERGUGAT, namun TERGUGAT berusaha menghalang-halangi agar PENGGUGAT tidak berkunjung ke rumah kos tersebut dengan alasan ingin menenangkan diri, dan tidak ingin diganggu ;
6. Bahwa akibat TERGUGAT meninggalkan rumah, ke empat anak dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT kini dalam asuhan PENGUGAT sehingga mereka tidak dapat merasakan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu ;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *"Kehidupan rumah tangga suami-isteri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" eks Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975"* :

9. Bahwa mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Ayu Nyoman Sujati Asih pada tanggal 30 November 2011 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1228/WNI/2012 tertanggal 17 April 2012 adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memutus Hak Asuh Anak bernama:
  1. Anak, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3758/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 29 Mei 2012;
  2. Anak, Laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 23 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-17032017-

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 17 Maret 2017 ;

3. Anak, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22022019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 02 April 2019 ;

4. Anak, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22122020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 23 Desember 2022 ;

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan PENGUGAT dan apabila TERGUGAT ingin bertemu, berkomunikasi dengan anak harus seijin dan diketahui PENGUGAT ;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2024 dan 8 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan suami, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-8 sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan copy dari fotocopy telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 November 2011;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan biasa dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama anak-anak;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalahnya Tergugat tidak pernah mendengarkan perkataan Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 November 2011;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan biasa dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak-anak;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalahnya Tergugat tidak pernah mendengarkan perkataan Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dahulu beralamat di Jl. Anyelir 11 No.1 Bongan Kauh, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Prov. Bali sekarang beralamat di Br. Dinas Lumbung Cepaka Desa Lumbung Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 November 2011 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-4);
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat seorang 4 (empat) orang anak yaitu Anak, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Mei 2012, Anak, Laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 23 Januari 2017, Anak, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Desember 2018 dan Anak, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Oktober 2020 ;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak pernah mendengarkan perkataan Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat beralamat di Jl. Anyelir 11 No.1 Bongan

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauh, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Prov. Bali sekarang beralamat di Br. Dinas Lumbung Cepaka Desa Lumbung Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 November 2011 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1228/WNI/2012 tertanggal 17 April 2012 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sekarang Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak pernah mendengarkan perkataan Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

*a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 dan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Anak, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Mei 2012, Anak, Laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 23 Januari 2017, Anak,



Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Desember 2018 dan Anak,  
Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut dan anak kedua tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga untuk menjaga psikologis anak maka pengasuhan anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayang sebagai ibu kandungnya dengan tanpa dihalangi oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan petitum gugatan penggugat pada nomor 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan pula dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-4), maka terhadap petitum keempat

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



Penggugat juga dapat dikabulkan dengan perintah agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, maka demikian maka petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Ayu Nyoman Sujati Asih pada tanggal 30 November 2011 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1228/WNI/2012 tertanggal 17 April 2012 adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Hak Asuh Anak bernama:

- a. Anak, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3758/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 29 Mei 2012;
- b. Anak, Laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 23 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-17032017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 17 Maret 2017 ;
- c. Anak, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22022019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 02 April 2019 ;
- d. Anak, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22122020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 23 Desember 2022, berada pada pihak Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. MenghukumTergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 302.000,00 (Tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H.** dan **I Komang Ari Anggara Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 23 September 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Cista Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Gst Lanang Indra P, S.H., M.H.**     **I GA Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.**

**I Komang Ari Anggara Putra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ni Made Cista Dewi, S.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....B	:	Rp32.000,00;
iaya Panggilan .....	:	
5.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Sumpah .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp302.000,00;
		( Tiga ratus dua ribu rupiah )